

Pengembangan Program Kemitraan (PK) sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2007-2015

Diyah Ayu Chotimah, Endah Sri Hartatik*

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

*hartatikendah67@gmail.com

Abstract

This study discusses the Partnership Program (PK) and its socio-economic impact for rural communities in the surrounding areas owned by Perum Perhutani Unit 1 Central Java. This employs the historical method consist of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that the small business sector implemented PK during the period 2007-2015 in the livestock and trade sector. These two sectors are considered the most successful to develop rural community compared to other sectors. Based on these situations, the Perum Perhutani in Central Java claimed to carry the programs as the one of their social responsibilities. Nevertheless, various efforts have been continuously made to reach other sectors. Moreover, the public understanding on the program should be expanded.

Keywords: *Partnership Program; Community Empowerment; Small Business Sector.*

Abstrak

Kajian ini membahas Program Kemitraan (PK) dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar wilayah kerja Perusahaan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Kajian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahap yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor usaha kecil yang dijalankan dengan pola kemitraan adalah usaha dalam sektor peternakan dan perdagangan. Kedua sektor tersebut dinilai sebagai sektor yang dianggap berhasil. Berdasar kondisi tersebut, Perusahaan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah juga melakukan klaim atas keberhasilan fasilitasi program dan menyatakan bahwa keberhasilan itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat. Namun demikian, tentu tidak hanya peternakan dan perdagangan, tetapi sektor lain juga dapat berkembang menggunakan pola kemitraan itu. Pengetahuan masyarakat mengenai program itu juga harus disosialisasikan dan diperluas.

Kata Kunci: Program Kemitraan; Pemberdayaan Masyarakat; Sektor Usaha Kecil.

Pendahuluan

Perkembangan dunia modern telah banyak melahirkan perubahan pada setiap bidang kehidupan manusia. Salah satunya ialah perubahan dalam sektor ekonomi. Dalam konteks ini, sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mendorong perkembangan perekonomian rakyat serta mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah menghadirkan perusahaan-perusahaan yang diharapkan turut andil dalam memperkuat perekonomian masyarakat, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Umum (Perum). Namun demikian, eksistensi sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya. Oleh sebab itu, muncullah konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk ikut berperan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial serta menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Suhandari, 2007)

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT), Bab V pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat aturan bahwa perusahaan yang berstatus PT yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya alam wajib menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Bentuk TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dapat diberlakukan sanksi.

Dengan demikian, peraturan tersebut secara langsung mewajibkan perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan CSR kepada masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat direalisasikan melalui penyediaan program bantuan berupa pinjaman modal usaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi yang disediakan oleh pemerintah melalui penggunaan dana BUMN. Seiring berjalannya waktu, program sosial BUMN ini mengalami beberapa kali perubahan nama hingga pada akhirnya disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program sosial BUMN ini diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 mengenai Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan (PK) merupakan sebuah program yang diciptakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dengan memberikan pinjaman, baik dalam bentuk pinjaman modal usaha maupun pinjaman untuk pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Sementara itu, Program Bina Lingkungan (BL) merupakan suatu program yang diciptakan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat di wilayah kerja BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba setelah pajak sebesar 2%. Salah satu BUMN yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan adalah Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sebagai salah satu perusahaan negara telah menjalankan kegiatan program kemitraan cukup lama. Namun sayangnya, pelaksanaan program kemitraan BUMN ini belum cukup banyak diketahui oleh masyarakat luas, terutama para pengusaha ekonomi lemah. Mereka hanya mendengar istilah kredit lunak dengan akses yang masih sangat terbatas (Saefudin, 2007).

Berbagai permasalahan mengenai PKBL telah menjadi fokus kajian beberapa peneliti. Salah satunya telah dilakukan oleh Sisilia, Peranginangin, Setyorini, dan Moeliono (2014). Kajian tersebut berfokus pada kerangka kemitraan yang terjadi antara perguruan tinggi dan UKM, dan Bidang Usaha. Dalam hal ini penyedia PKBL adalah Telkom Indonesia yang difasilitatori oleh perguruan tinggi. Kajian tersebut menjadi menarik karena menunjukkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan bidang usaha dalam menjalankan PKBL. Meskipun demikian, dalam menjalankan PKBL masih terdapat banyak kendala terutama menyangkut pengumpulan data dan analisis yang menyebabkan ketersediaan materi pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun solusi yang ditawarkan adalah penyediaan kerangka kerja sistem pelatihan hibrida dalam kerangka kemitraan yang diawali dengan penelitian bersama. Kajian selanjutnya telah dilakukan oleh Musoleha, Hasanudin, dan Listiana (2014). Ketiganya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Berdasar hasil penelitian, masyarakat dinilai telah puas dengan program-program yang dijalankan karena dinilai bermanfaat.

Berdasar uraian di atas, kajian ini akan menjawab persoalan-persoalan mengenai program kemitraan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Permasalahan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pelaksanaan program kemitraan yang dikembangkan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan; Kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program kemitraan terhadap pengembangan sektor usaha kecil di Jawa Tengah.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan seperangkat cara kerja yang sistematis untuk mengumpulkan sumber, mengujinya secara kritis dan mendalam, dan menghasilkan sintesa melalui penulisan sejarah (Garraghan, 1957, p. 35). Metode sejarah meliputi empat tahap, antara lain: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini disusun dengan memanfaatkan sumber-sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Sumber primer diperoleh dari lembaga kearsipan terkait, surat kabar, dan kesaksian pegawai perusahaan kehutanan negara yang menangani langsung PKBL. Sementara itu, sumber sekunder berasal dari pelbagai buku tentang PKBL, peraturan perundang-undangan, dan statistik kependudukan. Kritik sumber terdiri atas kritik ekstern dan intern. Kritik digunakan untuk menguji kredibilitas sumber agar tetap berpedoman pada kaidah penulisan ilmiah. Kritik sumber diperlukan untuk memperoleh sejumlah fakta sejarah. Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis dibutuhkan untuk menguraikan fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Sintesis digunakan untuk merekatkan hubungan antar fakta mengenai program kemitraan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

Perkembangan Program Kemitraan (PK)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 telah membuat Indonesia belajar dari pengalaman. Krisis tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan sektor ekonomi yang lebih menitikberatkan pada perkembangan perusahaan-perusahaan besar. Akibatnya, sistem perekonomian Indonesia menjadi tidak menguntungkan dan semakin terpuruk. Hanya perusahaan besar saja yang dapat menikmati keuntungan pada kondisi tersebut (Mudjrajad, 1997, p. 312). Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia dapat terselamatkan melalui peran sektor usaha kecil. Sektor usaha kecil dianggap lebih banyak menyerap tenaga kerja dan mampu bertahan terhadap krisis ekonomi, serta lebih cepat pulih dibandingkan dengan sektor usaha besar sehingga mampu menjadi kunci pengaman bagi dampak dari krisis.

Krisis ekonomi telah membuat pemerintah lebih aktif dan konsisten dalam melakukan reformasi ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah memfokuskan pembangunan ekonomi pada ekonomi kerakyatan, termasuk masyarakat desa hutan. Pembangunan masyarakat desa hutan digiatkan oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur, serta melakukan upaya penguatan sistem pasar domestik. Kendati demikian, aspek yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa hutan sebenarnya adalah akses terhadap pendanaan untuk mengelola hutan lestari berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan melindungi hutan. Berdasar kondisi tersebut, maka pemerintah gencar membentuk program-program yang ditujukan untuk menggiatkan sektor usaha kecil dan koperasi. Pembentukan program yang ditujukan untuk menggiatkan sektor usaha kecil tersebut diawali dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 yang mengatur tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasar peraturan tersebut, pemerintah mengamanatkan kepada BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil melalui program yang bernama Pembinaan Usaha Kecil (PUK).

Pada 1989 Program PUK berganti nama menjadi Program Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PELKOP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui program kemitraan antara BUMN-Koperasi (Anoraga, 1995, p. 6). Melalui program tersebut, seluruh BUMN diwajibkan untuk menyisihkan laba bersih perusahaan yang akan dimanfaatkan sebagai dana pembinaan sebesar 1-5%. Dana tersebut diberikan kepada pengusaha kecil dan koperasi yang mempunyai total aset maksimum sebesar Rp 600 juta.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin dinamis dan beragam serta sebagai langkah memperluas cakupan tanggung jawab sosial BUMN. Program ini terus mengalami perubahan nama dan kebijakan dalam pelaksanaan program yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan dari Kementerian BUMN. Pada 2007,

program ini disempurnakan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Adapun perubahan ketentuan dalam PKBL ini adalah menetapkan usaha kecil yang dapat berpartisipasi dalam program tersebut adalah usaha kecil yang mempunyai total aset paling banyak Rp 200 juta, dan mempunyai hasil penjualan maksimal Rp 1 milyar per tahun.

Salah satu perusahaan yang menaruh perhatian terhadap pengembangan sektor usaha kecil dan koperasi adalah Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), berada dibawah kewenangan Kementerian BUMN dan Departemen Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang maupun jasa yang memiliki kualitas tinggi dan mempunyai tujuan mencari keuntungan, serta berfungsi sosial berlandaskan prinsip pengelolaan perusahaan (Perum Perhutani, 2011, p. 4).

Salah satu fungsi sosial yang menjadi tanggung jawab Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah adalah menyelenggarakan program kemitraan dengan masyarakat desa hutan. Program tersebut diperkenalkan untuk kali pertama pada 1991 sebagai upaya mengembangkan dan mendukung usaha produktif masyarakat sekitar hutan serta sebagai upaya pencegahan kerusakan pada lingkungan hutan (Budiningsih, Wawancara, 8 Oktober 2019). Berdasar kondisi tersebut, muncullah inisiatif untuk mengelola hutan berbasis masyarakat, yang tidak hanya menghasilkan kayu dalam jumlah besar saja, namun juga mendatangkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (Cossalter & Smith, 2010, pp. 118-125).

Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah menginisiasi pemberian bantuan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pada 1991, Program Pembinaan ini dilaksanakan secara mandiri oleh Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tanpa ada kerja sama dengan pihak kedua. Pada awalnya, proses penyaluran program pembinaan dilakukan dalam bentuk hibah perusahaan. Hibah perusahaan yang diberikan berupa bantuan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan karyawan guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Perkembangan baru muncul pada 1994, melalui SK. Direksi Perum Perhutani Nomor 169/Kpts/Dir/1994 tentang Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (PELKOP), yang disempurnakan melalui SK. Direksi Perum Perhutani Nomor 891/Kpts/Dir/1995 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Perum Perhutani tanggal 27 Juli 1995. Dengan pembentukan tim khusus PELKOP, Perum Perhutani mulai menyalurkan bantuan pinjaman kepada pihak kedua yang meliputi masyarakat atau anggota Perum Perhutani. Adapun bantuan yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan tersebut. Namun demikian, realisasi Pelkop pada 1994 ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal itu karena bantuan ini baru dikembangkan sebagai dana sosial dan pendidikan untuk pegawai dan anggota koperasi Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah yang terdapat di masing-masing wilayah kerja Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) (Surat Keputusan Perum Perhutani Nomor 337/023.4/Keu/I, 20 Mei 1994). Pada 2003, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Negara BUMN KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan pada akhirnya disempurnakan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Sektor usaha kecil yang dapat memanfaatkan Program Kemitraan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah antara lain sektor peternakan, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan jasa. Program Kemitraan yang diselenggarakan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah diprioritaskan bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang telah memiliki usaha produktif, baik di bidang kehutanan maupun usaha lain. Sekitar 60% bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang merupakan anggota LMDH dan 40% kepada pelaku usaha di luar LMDH (Perum Perhutani, 2014, p. 6). Di samping itu, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah juga memberikan beban bunga rendah pada calon mitra binaannya yakni sebesar 6% per tahun. Bunga rendah tanpa agunan dinilai sebagai langkah yang tepat bagi Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah untuk berkontribusi dalam program pemerintah. Tujuan besarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari tingkat pedesaan, serta langkah antisipasi jika ada pinjaman yang macet. Pada perkembangannya, bantuan pinjaman Program

Kemitraan sejak 2007 hingga 2015 selalu mengalami fluktuasi (Wawancara, Febrina Ayu staf PKBL, 14 Oktober 2019).

Pada 2007, jumlah nominal bantuan pinjaman yang diberikan oleh Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah terbilang cukup tinggi, ditandai dengan bantuan pinjaman yang berhasil disalurkan mencapai Rp1.670.000.000. Adapun jumlah pengajuan bantuan pinjaman didominasi oleh mitra binaan sektor perdagangan dan peternakan. Penyaluran bantuan pinjaman PK Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah mengalami penurunan dan stagnan pada 2008 hingga 2010. Penurunan tersebut diakibatkan oleh kondisi perekonomian Perusahaan Perum Perhutani yang kurang stabil, sehingga berdampak pada jumlah nominal bantuan pinjaman yang dapat disalurkan.

Perkembangan Program Kemitraan mengalami peningkatan pada 2011 dan 2012. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah pinjaman yang tersedia. Anggaran Program Kemitraan pada 2011 mencapai Rp2.050.000.000. Pada 2012, jumlahnya meningkat menjadi Rp3.175.000.000. Namun demikian, meskipun dana yang tersedia cukup besar, tidak demikian dengan mitra yang memanfaatkan program tersebut. Jumlah mitra binaan program ternyata menurun.

Pada 2013, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (Biaya rutin dan investasi) dan Dana PKBL melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 003/Kpts/Dir/2013 sejumlah Rp4.424.320 (“Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 003/Kpts/Dir/2013”). Namun demikian, anggaran ini masih belum disahkan karena terdapat perubahan mengenai peraturan PKBL BUMN. Oleh sebab itu, pinjaman yang tidak dapat disalurkan kepada mitra binaan sebab harus menunggu proses pengesahan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Perum Perhutani tahun 2013 oleh Menteri BUMN. Dengan demikian, pada 2013 Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah hanya menyalurkan bantuan pinjaman pada sektor industri sebesar Rp5.000.000. Peningkatan jumlah penyaluran bantuan pinjaman terbesar terjadi pada periode 2014-2015, yakni mencapai Rp4 Milyar. Berdasarkan peningkatan tersebut, penyaluran bantuan pinjaman melalui Program Kemitraan hampir mencapai Rp6,5 Milyar. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya bantuan penambahan dana dari Kementerian BUMN yang bersumber dari laba bersih perusahaan. Penyaluran bantuan pinjaman kepada masyarakat tersebut mendapat tanggapan yang baik dari para calon mitra binaan untuk yang melakukan peminjaman modal usaha.

Pada 2007 dan 2015 merupakan masa perkembangan terbaik terhadap penyaluran bantuan pinjaman program kemitraan bagi Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Pada 2007 Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah berhasil menyalurkan bantuan pinjaman kepada mitra binaan dengan jumlah pinjaman diatas Rp1,6 milyar. Selain itu, mereka juga berhasil melakukan pembinaan terhadap mitra usaha, sebanyak 285 mitra binaan, diseluruh wilayah KPH Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Keberhasilan tersebut membawa dampak bagi perusahaan, mengingat pada tahun-tahun sesudahnya penyalurkan bantuan pinjaman mengalami penurunan meskipun jumlahnya masih di atas Rp1 milyar. Pada tahun 2015, penyaluran bantuan pinjaman hampir mencapai Rp6,5 milyar. Peningkatan penyaluran bantuan pinjaman tersebut tidak terlepas dari kontribusi BUMN dalam melaksanakan sosialisasi program, terutama Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah (Wawancara, Rita, 14 November 2019).

Pendistribusian dana PK yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat ini dapat dilihat dari jumlah realisasi akumulasi penyaluran Program Kemitraan sampai dengan tahun 2015. Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah telah berhasil menyalurkan pinjaman Program Kemitraan dengan akumulasi penyaluran sebesar Rp.40,5 milyar dan jumlah total mitra binaan mencapai 5.595 mitra binaan (*Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Laporan Auditor Independen dan Laporan Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Gabungan*, 2016 p. 110). Berdasarkan pencapaian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Program Kemitraan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah telah menyentuh semua lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut ditandai dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah.

Proses Sosialisasi Program Kemitraan dan Persebaran Mitra Binaan

Sebagai upaya untuk memperluas penyaluran program kemitraan, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah senantiasa melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi terkait keberadaan PK. Kegiatan tersebut bertujuan untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat desa hutan, bahwa pemerintah mempunyai program pemberdayaan ekonomi terutama melalui Kementerian BUMN yang terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat agar dapat mandiri. Proses sosialisasi ini dilakukan secara tradisional melalui mulut ke mulut, bantuan dari orang dalam Perhutani, maupun melalui sosialisasi program (Wawancara, Rita, 14 November 2019). Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui portal *online* tentang program CSR hasil kerja sama antara BUMN/BUMD dengan Pemerintah Kota Semarang.

Proses sosialisasi PK juga dilakukan oleh Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah melalui kegiatan promosi dan pameran. Kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun sebagai upaya memberi apresiasi terhadap mitra binaan yang telah berkembang dan tetap menjadi wadah serta motivator bagi mitra binaan yang belum sukses. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah dinilai dapat membawa dampak bagi persebaran mitra binaan Program Kemitraan. Atas maraknya persebaran Mitra maka Perum Perhutani membentuk *cluster-cluster* usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan keterampilan mitra binaan di wilayah masing-masing KPH (“Laporan PKBL Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2011”).

Kegagalan Program Kemitraan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah

Program Kemitraan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah juga sempat mengalami kegagalan terutama dalam proses penyaluran. Dalam proses penyalurannya, seringkali program yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena beberapa kendala sebagai berikut. Pertama, adanya penyimpangan usaha, kondisi tersebut disebabkan oleh pinjaman usaha yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan proposal pengajuan pinjaman ke pihak Perhutani sebagai modal usaha, akan tetapi digunakan untuk keperluan yang lain. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakseriusan tim PK dalam melakukan survei pada mitra binaan yang berpengaruh pada penilaian kelayakan usaha secara benar. Kedua, pemberian pinjaman kepada mitra binaan pada awalnya tidak ditujukan pada kelayakan usaha semata, namun terdapat pertimbangan lain, misal hubungan kekerabatan dan pengaruh kekuatan orang dalam. Ketiga, implementasi peraturan Menteri Negara BUMN tentang PK di BUMN belum seragam karena pemahaman antara satu BUMN dengan BUMN yang lain berbeda dan sosialisasi pada peraturan tersebut yang belum memadai. Kegagalan sektor usaha pada Program Kemitraan juga diakibatkan oleh banyak faktor lain, seperti usahanya tidak berjalan lancar karena terhambat dari segi pemasaran produk, manajemen keuangan yang bobrok, anggota usaha yang bubar di tengah jalan, meninggal, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kegagalan adalah KPH Gundih yang mempunyai 36 mitra binaan dengan piutang bermasalah dan diupayakan program pemulihan melalui penjadwalan ulang akad peminjaman (“*Rescheduling* Program Kemitraan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah KPH Gundih Tahun 2015”).

Upaya Pemerintah Mengembangkan Sektor Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan

Perkembangan sektor usaha kecil di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan finansial dari lembaga perbankan maupun non perbankan dalam penyediaan penyaluran kredit pinjaman. Berbagai macam program pembiayaan terhadap sektor usaha kecil telah diluncurkan oleh pemerintah terutama pada sektor ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan (Sudaryanto, 2013, pp. 1-20). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya terdapat beberapa kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah melakukan upaya sebagai berikut.

Pertama, dengan menciptakan iklim usaha yang baik dan produktif untuk sektor usaha kecil. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai tugas dan kewajiban menyediakan fasilitas untuk terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam masalah persaingan, dan non diskriminatif, sehingga para pelaku sektor usaha kecil mendapat ruang yang sama dengan sektor usaha besar.

Kedua, perluasan akses informasi jaringan pemasaran bagi sektor usaha kecil. Program pembiayaan yang diluncurkan oleh pemerintah sudah terlalu banyak namun ketersediaan akses para pelaku sektor usaha kecil untuk memperoleh informasi pemasaran tidak terlalu banyak dan sebagian besar tidak mengetahui karena keterbatasan yang dimiliki. Sehingga upaya ini ditujukan untuk memberi kemudahan dalam pengaksesan informasi pemasaran. Ketiga, melaksanakan kebijakan penyelamatan terhadap pinjaman mitra binaan melalui PK Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah yang macet atau usaha mitra binaan tidak beroperasi lagi melalui tahap *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Selain itu juga dilakukan perubahan terhadap beberapa persyaratan dalam perjanjian pinjaman, jadwal angsuran, dan jangka waktu pinjaman (Wawancara, Febrina Ayu Andira, 14 Oktober 2019).

Keempat, pemerintah membantu Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja petugas PK, seperti mengikuti acara workshop CSR Perhutani Peduli bagi seluruh petugas Perum Perhutani, studi banding ke Perum Perhutani lain untuk melaksanakan *sharing class* dan sebagainya. Kelima, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah bekerjasama dengan pemerintah menyediakan wadah bagi sektor usaha kecil dengan mengadakan pameran hasil produk mitra binaan Perum Perhutani ("Refleksi Kemajuan Perhutani dalam Pameran", 2013 pp. 43-45). Upaya tersebut ditujukan untuk memberi apresiasi terhadap produk yang dihasilkan serta menjadi wadah bagi para pelaku sektor usaha kecil agar dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik.

Simpulan

Dalam proses perkembangan PK Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah telah mengalami keberhasilan dan sempat mengalami kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan program ini dapat dilihat dari adanya indikator berupa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong pada program ini adalah fungsi sosial perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja dan dukungan pemerintah dengan berbagai program pemberdayaan untuk mengembangkan sektor usaha kecil. Sedangkan faktor penghambat pada program ini adalah kualitas pengembalian pinjaman, keterbatasan kemampuan manajemen sektor usaha mitra binaan, jumlah mitra binaan yang terlalu banyak dan jangkauan yang terlalu luas menyulitkan proses penagihan dan pengawasan terhadap kinerja mitra binaan.

Keberadaan PK yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat desa hutan yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Dampak dalam bidang ekonomi adalah peningkatan jumlah sektor usaha kecil yang dapat dilihat dari penyaluran bantuan pinjaman yang berhasil disalurkan pada periode 2007-2015 banyak diserap oleh sektor usaha perdagangan dan peternakan. Dalam konteks ekonomi, melalui PK, sektor usaha kecil yang memanfaatkan dana tersebut dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam perjalanannya sering kali naik turun dan mengalami kegagalan. Pada bidang sosial, program ini membawa dampak yang baik terhadap interaksi sosial antara Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah dengan mitra binaan. Kedua belah pihak secara bersama-sama melaksanakan fungsi sosial dengan menjaga hutan dari penjarahan dan kerusakan, agar tetap lestari.

Referensi

- Anoraga, P. (1995). *BUMN swasta dan koperasi*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Garraghan, G. J. (1957). *A Guide to historical method*. New York: Fordham University Press.
- Laporan PKBL Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2011.
- Mudrajad, K. (1997). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Musoleha, T., Hasanuddin, T., & Listiana, I. (2014). Persepsi masyarakat terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Pkbl) PTPN VII Unit Usaha Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 2(4), 390-398.
- Nugroho, B. (2010). Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat. *JMHT*, 16 (3), 118-125.
- Perum Perhutani (2014). *Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Catatan atas Laporan Keuangan Gabungan*. Jakarta: Perum Perhutani.
- Perum Perhutani (2011). *Pedoman Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan*. Jakarta: Perum Perhutani.
- Perum Perhutani. (2014). *Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Catatan atas Laporan Keuangan Gabungan*. Jakarta: Perum Perhutani.
- Perum Perhutani (2016). *Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Laporan Auditor Independen dan Laporan Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Gabungan*. Jakarta: Perum Perhutani.
- Refleksi Kemajuan Perhutani dalam Pameran. (Maret-April 2013). *Majalah Duta Rimba* No. 45. Th. 8.
- Saefudin, A. (26 April 2007). Pemberdayaan UKM di Jawa Tengah. *Suara Merdeka*.
- Sisilia, K., Peranginangin, Y., Setyorini, R., & Moeliono, N. (2015). A Framework of Affiliation Partnership between Univesity, SMEs, and Business Sector: A case study of PKBL Telkom, Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 169, 2-12.
- Sudaryanto, R. & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, 16, 1-20.
- Suhandari, M. P. (4 Agustus 2007). Schema CSR. *Kompas*.
- Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 003/Kpts/Dir/2013 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (Biaya Rutin dan Investasi) dan Dana PKBL Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2013, pada tanggal 2 Januari 2013.
- Surat Keputusan Perum Perhutani Nomor 337/023.4/Keu/ tentang Petunjuk Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi untuk Dana Sosial dan Dana Pendidikan yang dibentuk dari sisa laba bersih I, pada tanggal 20 Mei 1994.